

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 001 /HK.04.00/K.YO-03/01/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- b. bahwa penentuan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 perlu dilakukan secara tertib dan efektif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 ;

- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);**
- b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);**
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);**
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);**
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan**
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);**

Memperhatikan : a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 454/HK/K1/12/2022 Tentang Penunjukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PENUNJUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024;
- KESATU** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KEDUA** : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan

tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2024;

KEENAM : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;

KETUJUH : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2024; dan

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wates

Pada tanggal : 04 Januari 2022

KETUA,

RIA HARLINAWATI
KETUA

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kulon Progo

Nomor : 001 /HK.04.00/K.YO-03/01/2023

Tanggal : 04 Januari 2023

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Ria Harlinawati, S.I.P.,M.A.	Ketua	Pengarah (Koordinator)
2.	Panggih Widodo, S.Si.	Anggota	Pengarah
3.	Wagiman, S.Pd.	Anggota	Penanggung Jawab (Ex Officio)
4.	Sudihartono, S.IP.	Plt. Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
5.	R. Sukirno, S.IP.,M.M.	Pejabat Pembuat Komitmen	Ketua Tim Fasilitasi
6.	Maryanto	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
7.	Erza Mufti Umam, S.H.	Pendukung Administrasi	Anggota
8.	Rifki Arif Pradita, S.H.	Pendukung Administrasi	Anggota
9.	Satria Prakasiwi, S.Pd	Pendukung Administrasi	Anggota
10.	Tri Hendratmoko, S.I.Kom.	Pendukung Administrasi	Anggota
11.	Rachmat Purnanto, S.I.P.	Pendukung Administrasi	Anggota
12.	Yulia Khoirunnisa, S.Kom	Pendukung Administrasi	Anggota
13.	Suluh Ristarina, S.E.	Pendukung Administrasi	Anggota

Ditetapkan di : Wates

Pada tanggal : 04 Januari 2023

KETUA,

RIA HARLINAWATI